

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL PADA PEMERINTAH KOTA LANGSA

Banda Aceh, Selasa (11 Januari 2022), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Langsa dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Langsa.

Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Pemut Aryo Wibowo S.E., M.Si., Ak., CSFA**, kepada Wakil Ketua I DPRK Langsa, **Saifullah**, dan kepada Wakil Walikota Langsa, **Dr. Marzuki Hamid, MM**.

Melalui pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dapat mendorong peningkatan investasi dan perekonomian nasional.

Hasil pemeriksaan kinerja atas Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Langsa dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Langsa antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan sumber daya dalam pelayanan perizinan berusaha belum sepenuhnya memadai yaitu Pemerintah Kota Langsa :
 - a. Belum memiliki tenaga TI yang cukup dan kompeten dalam mendukung pelayanan perizinan; dan
 - b. Belum menetapkan SK Walikota atas penunjukan Tim Teknis, Tim Profesi Ahli dan Tim Penilik Bangunan Gedung pada OPD terkait yang diperlukan untuk pelayanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
2. Kegiatan pelayanan perizinan berusaha yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya memadai, yaitu Pemerintah Kota Langsa belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR, dan peraturan/qanun tentang PBG.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Langsa untuk segera menindak lanjuti saran-saran perbaikan, antara lain:

1. Memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk mereviu kebutuhan personil tenaga TI berdasarkan kebutuhan yang dapat menjamin keberlangsungan pengoperasian aplikasi OSS-RBA dan Si Cantik untuk jangka panjang;
2. Segera menetapkan SK Walikota atas penunjukan Tim Teknis, Tim Profesi Ahli dan Tim Penilik Bangunan Gedung pada OPD terkait yang diperlukan untuk pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; dan;
3. Memerintahkan Sekretaris Daerah, Kadis PUPR untuk mengusulkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan penyelesaian pembahasan qanun tentang PBG dengan DPRK.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kalan ✦

Telp. 0651-32627

Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



Manfaat dari LHP BPK tidak terletak pada temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan, melainkan pada komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi secara efektif. Dengan diserahkannya LHP pada hari ini, BPK berharap Pemerintah Aceh dapat memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen *action plan*, tentunya dengan tetap memperhatikan batas waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Subbagian Humas dan TU Kalan ✎

Informasi lebih lanjut:
Subbagian Humas & TU Kalan
Telp. 0651-32627
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id